



**Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan**

ISSN 2354-6147 EISSN 2476-9649

Tersedia online di: [journal.stainkudus.ac.id/index.php/fikrah](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/fikrah)

DOI: 10.21043/fikrah.v5i1.2307

## **Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama**

**Lathifah Munawaroh**

*UIN Walisongo - Semarang*

*lathifah.munawaroh@walisongo.ac.id*

### **Abstrak**

Indonesia dengan masyarakat yang majemuk sangat rawan dan sensitif dalam permasalahan keagamaan. Disharmoni antar agama sering terjadi dan berakhir dengan permusuhan tidak berujung. Salah satu problem sumber disharmonisasi adalah pernikahan beda agama. Permasalahan tersebut masih menjadi polemik dan perlu mendapatkan perhatian semua umat. Para ulama' telah mengeluarkan fatwa hingga menjadi dasar hukum undang-undang tentang larangan pernikahan beda agama, kendati seorang ulama kontemporer, Sayyid Sabiq, berijtihad membolehkannya. Tulisan ini bertujuan menganalisis pemikiran Sayyid Sabiq dalam permasalahan pernikahan beda agama demi terciptanya hubungan yang harmonis antara umat beragama. Jenis penelitian ini kepustakaan dengan menggunakan kitab Fiqhus Sunnah sebagai data primer dalam menganalisis pendapat Sayyid Sabiq tentang nikah beda agama, khususnya pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab yang membolehkan jenis pernikahan ini sebagai upaya harmonisasi antara umat beragama khususnya umat Islam dengan ahli kitab.

Kata kunci: Harmonisasi, hukum Islam, hukum pernikahan, pernikahan beda agama, Pemikiran Sayyid Sabiq

### Abstract

Indonesia as the religious community with the six recognized religions makes this country often vulnerable and sensitive in issues related to religion. Further, disharmony among religions is often apparent, even at the level of endless hostility. Keeping the peace by pursuing harmonious efforts among religious people is the duty of Indonesian society. One of the things that make disharmony among religious people is the issue of different religious marriages in Indonesia. This is because religious marriage in Indonesia has become a polemic and issues that need to get attention for all people. For example, the scholars who have issued his fatwa to the legal basis of the law. While there is an *ijtihad* from contemporary scholars who allow it, Sayyid Sabiq is one of them. This paper aims at analyzing the thoughts of Sayyid Sabiq in the issue of different religious marriages in order to create a harmonious relationship between religious people. This research is a literature by using *Fiqhus Sunnah* as the primary data in analyzing Sayyid Sabiq's opinion about the marriage of different religions, especially the marriage of Muslim men with female scribes who allow this type of marriage as an effort of harmonization between religious people, especially Muslims with the scribes.

Keywords: Harmonization, Islamic law, marriage law, different religion marriage, sayyid sabiq

### Pendahuluan

Pernikahan beda agama marak terjadi di Indonesia hingga mencapai angka 1.009 kasus yang tercatat, kendati belum terlaksana. Hal ini memunculkan problem tersendiri yang disebabkan beragam faktor, di antaranya faktor agama (Nurcholish, 2012). Dalam Pasal 2 UU Pernikahan, dinyatakan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal ini sering kali dimaknai dengan pernikahan seagama, orang Islam melaksanakan pernikahan dengan orang Islam berdasarkan agama Islam; orang Katolik melaksanakan pernikahan dengan orang Katolik berdasarkan agama Katolik, dan seterusnya. Pernikahan dua orang yang berbeda agama relatif sulit untuk dilaksanakan (Wahyuni, 2010). Benturan antar agama dapat muncul karena masing-masing mempunyai hukum yang mengatur permasalahan pernikahan, dikuatkan juga dengan UUP dan KHI tentang larangan pernikahan beda agama. Masalah ini mengakibatkan disharmonisasi antara umat beragama di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk sangat membutuhkan kehidupan yang harmonis dan damai dalam kehidupan antar umat beragama.

Penelitian tentang pernikahan beda agama telah dilakukan. Herdinan Andrian mengkaji pernikahan beda agama menurut NU (Andrian, 2016). Laela dan kawan-

kawan menelaah fikih pernikahan beda agama sebagai upaya harmonisasi agama di Jember (Laela, Rozana, & Mutiah, 2016). Tulisan ini memaparkan tentang pendapat ulama fiqih secara umum, termasuk pemikiran Sayyid Sabiq. Studi kasus pernikahan beda agama di Jember yang menjadi kajian penelitian ini masih bersifat umum, agama Islam dan agama selain Islam. Sri Wahyuni membahas kontroversi pernikahan beda agama di Indonesia, namun tidak membahas secara khusus tentang pemikiran Sayyid Sabiq (Wahyuni, 2010). Penelitian-penelitian di atas belum membahas dan mengkaji pemikiran Sayyid Sabiq, khususnya pernikahan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab yang menjadi fokus kajian penelitian penulis.

Artikel ini mengkaji pemikiran Sayid Sabiq tentang pernikahan beda agama, sebagai upaya harmonisasi antara agama, khususnya agama Islam dan ahli kitab: Nasrani dan Yahudi. Bagaimana pemikiran Sayyid Sabiq terhadap masalah nikah beda agama? Apakah dalam pernikahan ini ada hikmahnya? Sayyid Sabiq melalui sumbangsih tulisan dan pemikirannya mencoba menjawab tantangan umat beragama demi terciptanya harmonisasi. Pemikiran Sayyid Sabiq berdasarkan ayat dan hadis, amal *shahabi* dan *tabi'in* serta pendapat mayoritas madzhab fiqih.

### **Biografi Sayyid Sabiq**

Sayyid Sabiq bernama lengkap Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy, lahir bulan Januari tahun 1915 M di Istanha yang terletak sekitar 60 km di utara Cairo, Distrik al-Bagur, Propinsi al Munufiah, Mesir (Al-Bayan, 1421, hal. 104). Mayoritas warga desa Istanha menganut Mazhab Syafi'i (Dahlan, 1997). Sayyid Sabiq seorang ulama fenomenal dengan karya-karyanya, terutama di bidang Fiqih. Setelah karya Fiqih Sunnah muncul, Sayyid Sabiq menjadi lebih dikenal di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Kehadiran Fiqih Sunnah menjadi sumbangsih pemikiran kepada dunia Islam tentang wajah baru Fiqih yang jauh dari fanatisme madzhab. Bab-bab di dalamnya berisi hukum dan bersumber langsung dari Qur'an dan Sunnah serta perbuatan sahabat.

Sayyid Sabiq lahir dari pasangan keluarga terhormat. At Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah Utsman bin Affan (576-656). Sayyid Sabiq menempuh pendidikan di Kuttab, lalu melanjutkan

pendidikan di lembaga Pendidikan Al Azhar Kairo hingga memperoleh gelar Asy-Syahadah Al-A'lamiyah di bidang syari'ah pada tahun 1947 serta gelar Al-Ijazah, gelar akademik tertinggi yang diberikan oleh Al Azhar. Sayyid Sabiq menjadi tenaga pengajar di lembaga Al Azhar, serta bertugas sebagai wakil jawatan Masjid, bagian Dakwah dan Budaya dan lainnya di Kementerian Awqaf. Pada masa Menteri Awqaf dijabat oleh Dr. Bahiy, Sayyid Sabiq dikembalikan ke Al Azhar sebagai tenaga pengajar (Al-Bayan, 1421, hal. 141).

Pada tahun 1955 Sabiq menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekah selama 2 tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru Masjidil Haram, pengadaan kiswah Ka'bah, bantuan kepada fakir-miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya (Joachim, 1996). Sayyid Sabiq juga pernah menjadi dosen di Universitas Malik Abdul Aziz dan Universitas Jam'iyah Umm Al-Qura, Mekah sejak tahun 1974. Awalnya Sayyid Sabiq menjadi dewan dosen kemudian diangkat sebagai ketua jurusan peradilan Fakultas Syariah (1397-1400 H) dan direktur Pascasarjana (1400-1408 H). Sesudah itu Sayyid Sabiq kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Ushuluddin dan mengajar di tingkat Pascasarjana. Tahun 1997 Sayyid Sabiq kembali ke Mesir dan menetap di sana hingga wafat pada tanggal 27 Februari 2000 pada usia 85 tahun.

Salah seorang yang berpengaruh pada masa muda Sayyid Sabiq yaitu Syekh Mahmud Khattab Assubki, guru sekaligus pendiri Al-Jam'iyah Asy-Syar'iyah Li Al-'amilin Fi Al-Kitab Wa Al-Sunnah (perhimpunan syariat bagi pengamal Al-Qur'an dan sunah Nabi). Al-Jam'iyah ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan Al Qur'an dan sunah Nabi saw tanpa terikat pada madzhab tertentu. Syekh Assubki melihat Sayyid Sabiq seorang murid yang sangat cerdas, sehingga pada usia 19 tahun telah dipercaya mengajar Fiqh kepada teman-temannya (Al-Bayan, 1421).

Sayyid Sabiq telah mengarang banyak buku. Fiqih Sunnah menjadi karya paling fenomenal. Mulanya kitab ini merupakan kumpulan artikel-artikel tentang fiqih Thaharah di sebuah majalah mingguan 'al-Ikhwan al-Muslimun', kemudian diterbitkan menjadi sebuah kitab fiqih jilid pertama pada tahun 40-an. Buku ini diberi pengantar oleh Hasan Al Banna pendiri Al-Ikhwan al-Muslimun. Kitab Fiqih Sunnah begitu

fenomenal dan terkenal seantero dunia, diterbitkan berkali-kali dan juga diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia. Hampir seluruh perpustakaan di dunia menyimpan kitab Fiqih Sunnah. Pada tahun 60-an Sayid Sabiq menjadi salah satu duta resmi ke Negara Uni Soviet untuk menjadi salah satu narasumber tentang Islam dalam sebuah muktamar. Saat keluar dari airport di Moskow, Sayid Sabiq terkejut dan terharu karena banyak orang yang menyambut dengan antusias. Sayid Sabiq sangat heran dan bertanya bagaimana masyarakat Uni Soviet bisa mengenalnya. Masyarakat menjawab sambil menunjukkan terjemahan kitab Fiqih Sunnah (Al-Bayan, 1421).

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian terdahulu. Terdapat banyak jenis penelitian kepustakaan (*library research*), diantaranya kajian pemikiran tokoh, analisis buku teks, dan kajian sejarah. Penelitian pemikiran tokoh adalah penelitian yang berusaha menggali atau memahami pemikiran tokoh tertentu melalui karya-karya yang ditinggalkannya. Penelitian ini mengkaji pemikiran Sayyid Sabiq tentang pernikahan beda agama dalam kitab Fiqih Sunnah. Sumber data primer penelitian adalah Kitab Fiqih Sunnah karya Sayid Sabiq, sedangkan data sekunder berasal sumber kepustakaan lain yang memuat pembahasan pernikahan beda agama dalam konteks upaya harmonisasi antar umat beragama. Data dari beragam sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder, disajikan secara deskriptif dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi.

### **Konflik Umat Beragama dan Upaya Harmonisasi**

Konflik antar umat beragama terjadi seiring lahirnya agama itu sendiri. Hal ini karena manusia memang cenderung menjadi seseorang yang beragama (*homo religiousus*). Joachim Wach mengutip pernyataan Henri Bergson dalam buku *The Two Sources of Morality and Religion* bahwa tidak pernah ada suatu masyarakat tanpa agama (Firdaus, 2014). Namun, sering kali seorang pemeluk agama berurusan dengan kelompok agama lain yang dapat mengakibatkan konflik berkepanjangan. Di Indonesia

telah tercatat sederetan konflik beragama berkepanjangan, di antaranya: konflik Poso, konflik kaum Sunni dan Syiah di Jawa Timur dan konflik agama di Bogor (Latifathul, 2013).

Konflik antar umat beragama dapat dipicu oleh kurangnya pemahaman yang baik terhadap agama. Masing-masing individu mengklaim kebenaran agama yang dipeluknya tanpa dibarengi wawasan toleransi. Akibatnya, atas nama mengajak kebaikan, agama dipaksakan kepada orang lain. Hal ini tidak dapat dibenarkan. Setiap pemeluk agama pasti mengakui bahwa agama yang dianutnya adalah benar. Hal ini sah-sah saja, namun tetap harus dibarengi dengan perilaku toleran terhadap penganut agama lain. Jika sikap ini dapat terjalin, maka masyarakat umat beragama akan dapat duduk berdampingan, hidup rukun dan damai. Masing-masing akan dapat menjalankan keyakinannya dengan tanpa merasa terusik agamanya. Ketidaklurusan dalam pemahaman agama dapat pula menimbulkan sifat ingin berjihad atas nama agama. Jihad menjadi sebuah kata suci yang sering disalahartikan. Seringkali terdengar bom bunuh diri yang menimbulkan banyak korban, termasuk para pemeluk agama. Masyarakat yang tidak berdosa ikut menanggung akibat jihad atas nama agama.

Mengatasi konflik antar umat beragama membutuhkan dua pendekatan sekaligus, pendekatan sosiologi dan teologi. Pendekatan fungsionalisme struktural integral, menurut ahli sosiologi agama, memandang konflik bukan merupakan watak asli sosial. Pada dasarnya masyarakat memiliki watak untuk bersatu dan harmoni, kehidupan sosial-beragama tergantung pada solidaritas yang dibangun atas dasarhubungan timbal balik (resiprokal) dan kerjasama (koperatif). Strategi pendekatan sosiologis bermanfaat untuk memperkuat hubungan antar kelompok, mengurangi potensi konflik, sehingga diperoleh aspek pencegahan dan penanganan terhadap munculnya konflik antar umat beragama (Hayat, 2013). Pendekatan teologis memungkinkan antar umat beragama untuk bertukar wawasan dan berinteraksi serta saling memahami perbedaan di dalamnya. Pendekatan ini menekankan titik temu aspek filosofis masing-masing ajaran agama, untuk membangun kesamaan persepsi yang mengarah pada pengakuan terhadap kehidupan bersama dalam membangun struktur harmonisasi (Hayat, 2013). Harmonisasi antara umat beragama melalui dialog antar

umat beragama, dengan memaparkan syariat masing-masing agama, dan pendapat-pendapat para ulama masing-masing agama berdasarkan teks dari kitab suci.

Toleransi merupakan kata kunci dalam harmonisasi umat beragama. Bagaimana cara menyadarkan masyarakat tentang toleransi ini merupakan tugas dan tanggungjawab seluruh warga Indonesia. Menurut Izzah (EOH, 2001) toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip dan menghormati perbedaan prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Mempertahankan toleransi merupakan tuntutan mendesak bagi masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi pembangunan di segala bidang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperkaya penjelasan tentang ajaran-ajaran agama yang menekankan toleransi. Dengan demikian jiwa toleransi beragama dapat dipupuk di kalangan masing-masing pemeluk agama.

Harmonisasi antarumat beragama di Indonesia mensyaratkan beberapa aspek penting. *Pertama*, keterbukaan antar elit maupun level bawah berjalan dengan baik. Keterbukaan meniscayakan dialog antaragama dan menjadi pijakan terjadinya proses komunikasi yang sehat antarpemeluk agama. Keterbukaan, akhirnya, menjadi pintu gerbang munculnya *mutual trust* antarpemeluk agama sekaligus meninggalkan toleransi yang semu. *Kedua*, adanya saling pengertian antarpemeluk agama, yang muncul dari sikap saling memahami terhadap masing-masing agama secara tepat dan proporsional. Pengetahuan yang proporsional dengan sendirinya akan mengeleminir segala kecurigaan yang bisa berpotensi biang permusuhan dan disharmonisasi kehidupan beragama. *Ketiga*, pengakuan akan kemajemukan atau pluralitas agama. Pluralitas dipahami dengan terlibat secara aktif dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam ke-Bhinekaan. *Keempat*, tumbuh suburnya ikatan-ikatan kultural tradisional di masyarakat.

Prinsip bagimu agamamu dan bagiku agamaku, sebagaimana termaktub dalam surat al-Kafirun, bukan hanya sekedar basa basi dan sopan santun dalam pergaulan beragama demi mendapatkan keamanan semu. Hal tersebut merupakan kearifan yang dalam, demi pencarian rahmat dan kasih sayang Tuhan yang begitu luas dan tak

terhingga. Dialog antar agama dalam rangka menciptakan kerukunan senantiasa berada pada koridor menempatkan ajaran agama secara proporsional. Secara teologis agama memiliki titik tengkar, karena secara eksoteris masing-masing memiliki ajaran dan ritual yang berbeda. Titik tengkar tersebut jika dikomunikasikan secara terbuka antarpemeluk agama niscaya menimbulkan pengertian dalam perbedaan.

### **Pernikahan Beda Agama di Indonesia**

Konstruksi kekeluargaan dan kekerabatan melalui nikah beda agama, secara historis, telah berlangsung lama. Prabu Kertawijaya raja Majapahit yang beragama Hindu mempersunting putri Champa, bibi Sunan Ampel yang beragama Islam (Sunyoto, 2004). Pernikahan beda agama juga dilakukan oleh Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu menikahi Pramodarwani dari dinasti Sailendra yang beragama Budha.

Persoalan nikah beda agama di Indonesia sudah berjalan sejak lama tanpa hambatan, bahkan pernikahan beda agama menjadi wahana terciptanya kesepahaman antar masing-masing penganut agama yang bermula dari ikatan kasih sayang dalam pernikahan, menuju kerukunan dan kedamaian. Pernikahan beda agama, secara sosiologis, akan membangun *peacebuilding* dan *peacekeeping* sekaligus, kendati muncul beberapa kekhawatiran terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga yang berbeda agama (Syamhudi, 2013). Perceraian akibat ketidakharmonisan suami isteri, tidak selalu berasal dari pasangan nikah beda agama, bisa juga datang dari pasangan seagama. Nurcholis Madjid juga telah menikahkan puterinya dengan seorang pria Yahudi Amerika (Utomo, 2003).

Pernikahan merupakan sarana yang mempertemukan dan mempersatukan kehidupan seorang pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin, jasmani rohani, dan dunia akhirat. Adanya sakralitas dalam pernikahan, menjadikan pernikahan harus dilaksanakan berdasar konsep dan ajaran Tuhan. Disinilah kemudian muncul persoalan apakah pernikahan harus dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita yang secara formal seagama atau tidak, artinya keduanya harus satu keyakinan dalam agama yang sama atau yang penting harus mempunyai keyakinan agama meski tidak seiman. Pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan pasal 1 sejalan dengan pendapat Nurcholis



Madjid yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan seumur hidup yang disahkan oleh Tuhan (Syamhudi, 2013). Pernikahan beda agama yaitu pernikahan yang dilakukan pasangan pria dan wanita yang secara formal menganut keyakinan agama yang berbeda. Kendati nikah beda agama belum disepakati antar umat beragama, namun sebagai fenomena dari sebuah kehidupan sosial keagamaan, kehadirannya tidak dapat dibendung dalam kehidupan yang semakin terbuka akibat globalisasi seperti saat ini.

Menurut Rusli dan R. Tama dalam Wahyuni (2010) pernikahan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan pernikahan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Nikah beda agama telah menjadi polemik tersendiri di masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemajemukan menuntut upaya semua pihak untuk menjaga nilai-nilai keharmonisan antara pemeluk agama khususnya, dan antara suku/ras pada umumnya. Indonesia memiliki enam agama yang berbeda dan diakui secara sah. Seluruh agama ini meniscayakan terjadinya interaksi dan hubungan sosial antara individu dan masyarakat yang berbeda agama, bahkan pernikahan beda agama.

Ketika seorang Muslim berinteraksi dengan pemeluk agama lain, maka dimungkinkan akan muncul ketertarikan satu sama lain yang berujung pada hubungan pernikahan. Namun, pernikahan beda agama di kalangan masyarakat awam merupakan hal yang masih tabu dibicarakan, bahkan pelakunya akan mendapatkan stigma negatif oleh masyarakat setempat. Pelegalan pernikahan beda agama dalam undang-undang pernikahan Indonesia juga belum mendapatkan ruang. Terlepas dari polemik tersebut, saat ini realitas masyarakat masih menghendaki berlakunya legalitas pernikahan beda agama. Banyaknya praktek pernikahan beda agama di masyarakat, yang relatif sulit dilaksanakan, menjadi permasalahan hukum yang perlu mendapatkan penyelesaian (Wahyuni, 2010).

Pernikahan beda agama dalam konteks masyarakat Indonesia merupakan satu isu yang pelik dan rumit. Kerumitan tersebut tidak hanya dari kacamata doktriner,

melainkan disinyalir menimbulkan saling curiga antar pemeluk agama, karena dianggap sebagai strategi merekrut pengikut agama tertentu. Oleh karenanya, pembahasan seputar pernikahan beda agama dalam konteks Indonesia sepatutnya dilihat dari kerangka kerukunan hidup antar umat beragama yang proporsional. Salah satu titik tengkar ajaran keagamaan adalah perintah tentang nikah.

Hukum Islam yang termaktub dalam KHI tentang nikah beda agama menegaskan bahwa nikah beda agama tidak dibolehkan, karena menyangkut akidah atau keimanan yang berbeda. Nikah beda agama ini sifatnya mutlak dan umum, tanpa melihat agama apa dan mempelai yang menikah. Ketika sepasang manusia berbeda agama menikah, maka keduanya tidak akan mendapatkan legalitas pernikahan. Pasal 40 poin (c) KHI menyatakan larangan untuk melangsungkan pernikahan bagi pria dengan wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 KHI menyatakan wanita Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 poin (c) dan 44 KHI, hukum pernikahan beda agama menurut hukum pernikahan Islam adalah tidak boleh. UUP No. 1/1974 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, kendati tidak dijelaskan secara tekstual. Namun, apabila dipahami lebih lanjut, pasal tersebut menjelaskan peran hukum agama sebagai parameter sahnya pernikahan. Jika hukum agama menyatakan suatu pernikahan sah, maka sah juga menurut hukum negara. Orang Islam, Kristen, dan Hindu tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Karenanya, hal ini menjadi jalan buntu bagi para calon mempelai berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan. Selain faktor peraturan dalam Pasal 2, juga peraturan pernikahan campuran dalam Bab XII pasal 57 UU Pernikahan, yang tidak mengatur tentang pernikahan antara agama” (Adlani, 1997).

Keputusan dalam KHI juga menjadi keputusan MUI dalam Musyawarah Nasional ke II pada tanggal 26 Mei-1 Juni 1980 (Sabiq, 1990) tentang fatwa nikah beda agama hukumnya haram. Al-Baqarah ayat 221 menegaskan keharaman laki-laki muslim menikahi wanita musyrik sehingga mereka beriman, diharamkan bagi wali menikahkan wanita yang berada di bawah tanggung jawabnya dengan laki-laki musyrik. Surat Al-Mumtahanah Ayat 10 menghimbau laki-laki beriman untuk tidak mempertahankan

pernikahannya dengan wanita kafir, begitu juga wanita non muslim supaya dikembalikan kepada laki-laki muslim, karena pernikahan mereka diharamkan oleh Allah. Surat Al-Tahrim ayat 6 memerintahkan supaya orang-orang beriman menjaga dan memelihara diri sendiri dan keluarganya dari api neraka. Hadis riwayat Imam Al-Thabrani menyatakan bahwa nikah itu sebagian dari ajaran agama, dan kita diperintahkan untuk hati-hati terhadap sebagian lainnya. Hadis riwayat Ibn Al-Sura'i menegaskan pentingnya pengajaran pendidikan agama bagi orang tua kepada anaknya, karena orang tua yang menjadikan anaknya Yahudi, Majusi, Nasrani dan Islam.

Fatwa MUI juga senada dengan keputusan Lembaga Bahsul Masail NU pada Mukhtamar NU ke-28 di Yogyakarta, pada akhir November pada tahun 1989 bahwa pernikahan pasangan berbeda agama di Indonesia tidak sah dan haram. Demikian pula Majelis Tarjih Muhammadiyah ke 22 di Malang Jawa Timur pada tahun 1989 menyepakati bahwa pernikahan beda agama dalam segala bentuknya tidak diperbolehkan. Demikian disimpulkan bahwa pernikahan beda agama tidak sah, dan tidak dapat dilanjutkan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang muncul. Diperkuat adanya dalil-dalil yang secara tersirat melarang, walaupun tidak semua dalil disebutkan oleh MUI, dan juga masih terdapat dalil yang mempunyai pengecualian, namun tidak disebutkan pengecualian tersebut. Bagi pasangan yang ingin melanjutkan pernikahan beda agama dan mendapatkan legalitas secara undang-undang dapat mengajukan dispensasi dari KUA setempat.

Nikah beda agama yang terus berkembang akan tetap berada pada wilayah kontroversi pemikiran dan pemahaman para agamawan. Hal ini karena sebagian mereka berpegang pada konsep dan ajaran agama yang diyakini sebagai hasil konstruksi pemikiran masa silam yang *unthinkable* dan sudah selesai. Sementara yang lain melihat konsep dan ajaran agama sebagai pegangan hidup yang terus menuntun dan membimbing pemeluknya menjalani kehidupan sosiologis yang dinamis menuju kebahagiaan dan kesejahteraan yang dikehendaki Tuhan (Syamhudi, 2013).

### **Analisis Pemikiran Sayid Sabiq Tentang Pernikahan Beda Agama**

Pernikahan beda agama yang menjadi fokus penelitian ini adalah pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita dari Ahli Kitab saja, dan tidak mengkaji

sebaliknya. Ahli kitab, dalam kajian ini, orang yang beriman terhadap kitab Taurat (Yahudi) dan Injil (Nasrani). Sayyid Sabiq berpendapat bahwa pernikahan seorang Muslim dengan wanita Ahli Kitab hukumnya boleh (Al-Sabuni, 1980), berlandaskan pendapat Ibnu Mundhir yang menegaskan bahwa tidak satupun para ulama terdahulu yang mengharamkannya.

Pendapat Sayid Sabiq ini dikuatkan dengan surat al-Maidah ayat 5. Ayat ini secara jelas menegaskan kehalalan mengawini wanita-wanita Ahli Kitab mampu menjaga kehormatan. Sabuni berpendapat bahwa ayat ini membolehkan seorang muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab seraya menegaskan bahwa ini adalah pendapat jumbuh ulama, juga pendapat empat madzhab (Sabiq, 1990). Sayid Sabiq juga menukil perkataan al-Qurthubi tentang kebolehan pernikahan laki-laki muslim dengan Ahli Kitab.

Sayyid Sabiq juga merujuk kepada ijma' para sahabat dan tabi'in, yakni Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Ibnu Abbas, Jabir bin Adan tabi'bdullah dan Hudzaifah Al Yamani (kalangan sahabat) dan Said bin Musayyab, Said bin Jubair, Hasan Al Bashri, Mujahid, Thawus, Ikrimah, al-Sya'bi, al-Dhahhak (kalangan tabi'in). Dalam sejarah diketahui bahwa Usman bin Affan menikahi Nailah binti al-Farafishah al-Kalbiyyah yang beragama Nasrani, kendati setelah menikah Nailah masuk Islam. Hudzaifah al-Yamani juga menikahi seorang wanita Yahudi dari Madain. Suatu ketika Jabir bin Abdullah ditanya tentang nikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani, ia menjawab: "*Kita dahulu menikahi mereka pada masa Fathu Makkah, dan Sa'ad bin Abi Waqash juga demikian adanya*".

Sayyid Sabiq membantah penggunaan surat al-Baqarah ayat 221 sebagai dalil untuk melarang pernikahan seorang muslim dengan wanita ahli kitab. Ayat ini menegaskan larangan menikahi wanita musyrik, yang tidak beriman dengan risalah Islam. Ibnu Umar ketika ditanya tentang pernikahan laki-laki muslim dengan wanita dari Nasrani atau Yahudi, Ibnu Umar menjawab bahwa tiada kesyirikan yang lebih besar dari pada seorang wanita yang mengatakan bahwa Isa adalah tuhan, atau tuhan adalah salah satu hamba dari hamba Allah. Jawaban Ibnu Umar ini mengisyaratkan bahwa kaum Nasrani dan Yahudi termasuk musyrik, karena salah satu

keyakinan Nasrani adalah Isa itu anak Allah, sementara keyakinan kaum Yahudi adalah Uzair adalah anak Allah.

Menurut Sayyid Sabiq lafadz Ahli Kitab dan musyrik berbeda makna. Ayat pertama dari surat al-Bayyinah dan ayat 105 surat al-Baqarah, menegaskan perbedaaan antara Ahli Kitabdan musyrik, walaupun keduanya termasuk kategori kafir. Perbedaan kedua lafadz tersebut ditunjukkan dengan menggunakan huruf athaf. Serta masih banyak lagi ayat-ayat yang khitabnya ditujukan kepada ahli kitab. Demikian disimpulkan bahwa Ahli Kitabmempunyai hukum yang berbeda dengan kaum musyrik.

Sayyid Sabiq dalam Laela, Rozana, & Mutiah (2016), berdasarkan tafsir al-Manar, mengungkap perbedaan mendasar antara wanita musyrik dan Ahli Kitab. Seorang wanita musyrik tidak memiliki agama yang mengharamkan bersikap khianat, mewajibkan berbuat amanah, memerintah berbuat kebaikan dan melarang berbuat keburukan. Segala perkara dilakukan sekehendak tabiat dan nurani. Dengan demikian, wanita musyrik dengan mudah dapat mengkhianati suami dan rumah tangga sehingga berdampak buruk bagi perkembangan anak. Sementara wanita Ahli Kitabtidak demikian. Wanita Ahli Kitab dengan wanita muslim memiliki banyak kesamaan. Perbedaan antara keduanya tidak jauh. Wanita Ahli Kitab beriman kepada Allah, para rasul dan hari akhir, juga mempunyai agama yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Perbedaan inti antara keduanya adalah dalam hal keimanan terhadap risalah yang dibawa oleh nabi Muhammad. Ahli Kitab beriman kepada risalah para nabi secara umum, meski tetap mengingkari risalah nabi terakhir.

Orang yang telah percaya pada risalah kenabian secara umum, akan lebih mudah percaya kepada risalah nabi Muhammad. Sebab, risalah nabi Muhammad sama seperti para nabi sebelumnya, tentu dengan beberapa tambahan yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, dan memberikan persiapan untuk menampung lebih banyak hal-hal yang akan terjadi oleh kemajuan zaman. Kendala bagi orang yang tidak percaya kepada kenabian Muhammad juga dikarenakan secara lahir, orang tersebut menentang dan menolak ajarannya, tetapi hati kecilnya mengakui kebenarannya. Golongan Ahli Kitab yang secara diam-diam mengakui kebenaran risalah Muhammad jumlahnya sangat sedikit, mayoritas menentang secara lahir maupun batin. Seorang perempuan

Ahli Kitab seperti itu dimungkinkan jika bergaul dan berinteraksi dengan suami yang selalu menerangkan dan menunjukkan tentang kebenaran agama, akan lebih mudah untuk mengikuti ajaran agama suami yang telah secara praktis dirasakan dan dilihat kebaikannya, selanjutnya akan masuk Islam dan akan diberikan pahala dua kali lipat. Demikian, musyrik dan Ahli Kitab adalah berbeda, sehingga hukum berinteraksi dengan keduanya pun tidak sama dalam hukum Islam.

Setelah mengulas kebolehan hukum nikah beda agama, Sayyid Sabiq menambahkan penegasan kemakruhannya, terutama jika wanita Ahli Kitab ini jenis *harbiyyah*. Bahkan sebagian ulama' mengharamkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab *harbiy*. Kemakruhan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, menurut Sayyid Sabiq, berdasarkan kekhawatiran suami akan menjadi condong kepada istri dan agamanya, juga kekhawatiran lain yang muncul dengan adanya pernikahan berbeda agama. Sejalan dengan Sayyid Sabiq, Yusuf Qaradlawi (Al-Kasani, 1986) berpendapat kebolehan nikah dengan wanita *kitabiyah* tidak bersifat mutlak, tetapi terikat dengan persyaratan. Pertama, benar-benar berpegang pada ajaran agama samawi, tidak ateis, tidak murtad, dan tidak beragama selain agama samawi. Kedua, harus *mukhsanat* (memelihara kehormatan dirinya dari perbuatan zina), dan ketiga, wanita *kitabiyah* bukan berasal dari kalangan musuh kaum muslimin. Kendati demikian, dalam memilih pasangan tetap dianjurkan berpedoman pada hadis Nabi "*wanita dinikahi karena empat hal; hartanya, kecantikannya, nasabnya, dan agamanya. Pilihlah wanita berdasarkan agamanya niscaya kamu akan selamat.*" Secara garis besar pernikahan berbeda agama dibolehkan, karena tidak ada larangan secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis.

Pendapat Sayyid Sabiq ini juga diikuti oleh jumbuh empat madzhab. Menurut pendapat jumbuh ahli fiqih, Ahli Kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani saja. (Wahbah. 1996:153). Madzhab Hanafiyah secara tegas berpendapat bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab diperbolehkan berdasarkan al-Maidah ayat 5. Al-Kasani dalam kitabnya *Bada'i al-Shana'i* (Al-Dasuqi, n.d.) menambahkan bahwa hukum asal pernikahan dengan seorang kafir adalah dilarang, karena dalam pernikahan pasti akan terjadi interaksi. Jika dalam proses interaksi telah ada perbedaan prinsip keagamaan sejak awal, maka dipastikan tidak akan menimbulkan rasa cinta dan kasih

sayang yang merupakan pondasi sebuah pernikahan. Namun seorang laki-laki muslim dibolehkan menikahi wanita Ahli Kitab karena pada umumnya Ahli Kitab beriman terhadap risalah rasul, dan dengan pernikahan ini diharapkan wanita Ahli Kitab memeluk agama Islam. Al-Dasuqi yang bermadzhab Maliki berpendapat bahwa pernikahan dengan wanita Ahli Kitab boleh hukumnya, meski Imam Malik menambahkan bahwa kebolehan ini dibarengi dengan kemakruhan (Al-Nawawi, 2005). Sementara imam Nawawi yang bermadzhab Syafii (Ibnu Qudamah, 1968) berpendapat bahwa pernikahan dengan orang kafir haram hukumnya, namun dengan Ahli Kitab dibolehkan. Bahkan Ibnu Qudamah yang bermadzhab Hanbali mengatakan bahwa pernikahan laki-laki muslim merdeka dengan wanita merdeka dari Ahli Kitab tidak ada perbedaan hukum di antara para ulama, semua berpendapat bahwa hal ini dibolehkan. Ibnu Qudamah juga menegaskan bahwa hal ini adalah telah terjadi kesepakatan para sahabat, di antaranya adalah Umar bin Khattab, Thalhah bin Ubaidillah, Usman bin Affan, Salman al Farisi, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain (Al-Zuhaili, 1996).

Senada dengan Sayyid Sabiq, Wahbah, seorang ulama yang tidak jauh jamannya dengan Sayyid Sabiq, berpendapat bahwa menikahi perempuan Ahli Kitab hukumnya boleh, yakni pemeluk agama Yahudi dan Nasrani (Kristen), baik *dzimmi* maupun *harbi* (Husni, 2016). Namun, beberapa ulama termasuk Abdullah ibn Abbas dari kalangan sahabat, dan didukung Yusuf al-Qardhawi dari kalangan ulama kontemporer, membedakan antara yang *dzimmi* dan *harbi*, yang halal dinikahi hanya yang *dzimmi*, sedang yang *harbi* hukumnya haram (Al-Zuhaili, 1996).

Wahbah Zuhaili mengutip pendapat jumhur yang juga memakruhkan pernikahan jenis ini (Sabiq, 1990). Dalam sejarah terekam bahwa Umar bin Khatab memerintahkan kepada laki-laki muslim yang menikah dengan wanita Ahli Kitab untuk menceraikannya. Wahbah mengungkapkan bahwa kemakruhan didasarkan atas kekhawatiran aqidah suami ataupun anak yang akan dilahirkan. Secara lebih lengkap Wahbah menyebutkan kisah pernikahan Hudzaifah yang terekam dalam kitab al-Atsar:

*Sesungguhnya Hudzaifah menikah dengan seorang wanita Yahudi dari Madain, lalu Umar bin Khattab menulis surat kepadanya supaya ia menceraikannya. Lalu Hudzaifah membalas: apakah ini haram wahai Amirul Mukminin. Umar pun menjawab: ku harap kau tidak meletakkan suratku ini*

*hingga kau menceraikannya, karena sesungguhnya aku khawatir jika kaum muslimin menirumu, hingga mereka memilih wanita-wanita Ahli Kitab karena kecantikan mereka, dan itu adalah ujian bagi wanita muslimah.*

Secara jelas Umar melarang laki-laki muslim menikahi Ahli Kitab karena adanya kekhawatiran, salah satunya yaitu pemuda muslim memilih menikah dengan wanita Ahli Kitab dan meninggalkan wanita muslim. Hal ini akan membawa dampak buruk bagi wanita muslim. Dampak-dampak seperti ini yang melahirkan hukum makruh, walaupun secara tekstual tidak secara tegas memakruhkannya. Dengan demikian hukum pernikahan berbeda agama kembali dalam hukum awal yaitu boleh. Tujuan pernikahan dalam Islam akan lebih dapat diwujudkan apabila dilakukan oleh suami isteri yang seagama, atas dasar inilah Islam melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik yang tidak memiliki kitab suci sebagai pedoman dalam beragama, karena hal itu akan membawa kepada perbuatan yang menyebabkan masuk neraka. Selanjutnya, kendati islam membolehkan pernikahan dengan orang-orang Ahli Kitab tetapi mensyaratkan kepada orang Islam yang menikahi Ahli Kitab untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Islam, apabila terbawa kepada kekafiran, maka amal kebajikannya akan dihapuskan dan di akhirat nanti akan merugi (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2014).

Hal tersebut menunjukkan bahwa meski, secara sosial, Islam menekankan adanya toleransi yang sangat luas terhadap agama lain, namun secara teologis-individual orang Islam tetap diharuskan untuk tetap menjaga teguh keimanannya, sehingga Islam menegaskan bahwa menjaga Islam (*hifdz al-diin*) merupakan syarat bagi kebolehan pernikahan dengan orang-orang Ahli Kitab. Banyak ulama berpendapat bahwa kebolehan menikah dengan Ahli Kitab dengan syarat tidak adanya kekhawatiran terhadap rusaknya keimanan, baik keimanan dirinya maupun anak-anaknya kelak (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2014). Apabila ada kekhawatiran itu, maka kebolehan menikah dengan Ahli Kitab perlu ditutup (*sadd adz-dzari'ah*). Namun apabila kekhawatiran itu tidak ada, maka kebolehan tersebut tetap terbuka, apalagi dengan maksud penyebaran dakwah, sebagaimana dilakukan oleh para dai Muslim dahulu.



Akhirnya, jika merujuk pada pendapat larangan pernikahan beda agama dalam Islam, maka sudut pandang toleransi yang digunakan haruslah proporsional. Larangan nikah beda agama, sebagaimana mayoritas pendapat menekankan, seyogyanya ditempatkan pada koridor aspek doktriner agama. Larangan tersebut dikembalikan kepada kesakralan pernikahan sebagai bagian dari ajaran agama yang bersifat doktriner, yang harus mendapat pengormatan. Toleransi dalam hal ini menemukan batas-batasnya yang signifikan (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2014).

### **Hikmah Pernikahan Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab**

Sayyid Sabiq memaparkan hikmah dibalik kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab. Hikmah-hikmah inilah yang menjadikan hukum pernikahan ini dibolehkan. Sayid Sabiq menawarkan sebuah solusi sebagai upaya dialog antara umat beragama demi terciptanya harmonisasi, salah satunya melalui pernikahan, yaitu dengan dibolehkannya laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Diantara hikmah-hikmah ini adalah untuk menghilangkan sekat-sekat dalam berhubungan diplomatik antara agama kita dengan ahli kitab (Bagir, n.d.). Menurut hemat penulis, sekat-sekat ini mengakibatkan hubungan antara Islam dengan Ahli Kitab menjadi renggang bahkan cenderung adanya rasa saling membenci dan memusuhi. Kondisi seperti ini dibutuhkan sebuah upaya atau terobosan demi hilangnya sekat-sekat kuat antara Islam dan Ahli Kitab sehingga melahirkan relasi yang baik demi terciptanya perdamaian yang merupakan ruh ajaran semua agama. Salah satu terobosannya adalah dengan memperbolehkan laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab hingga tercipta harmonisasi antara Islam dan Ahli Kitab.

Hikmah berikutnya adalah munculnya kesempatan bagi wanita Ahli Kitab untuk mempelajari agama Islam. Pernikahan meniscayakan intensitas interaksi antara suami istri dan dua keluarga besar. Keluarga wanita Ahli Kitab dapat melihat dan mengamati ajaran Islam melalui praktik dan perilaku suami yang Muslim. Suami juga dapat memberikan teladan sekaligus menjelaskan hakikat dan prinsip-prinsip agama Islam kepada isteri dan keluarga besarnya dengan cara yang baik. Hal ini menjadi salah satu metode dakwah Islam dengan akhlak yang baik kepada isteri, berdakwah secara lisan dalam menyampaikan tentang Islam yang ramah, cinta kedamaian dan keadilan.

Metode ini menjadi iklan positif agama Islam kepada ahli kitab, membuka mata hati Ahli Kitab bahwa Islam adalah agama yang terbuka bagi siapapun dan bersifat *rahmatan lil 'alamin*. Siapapun yang ingin menikahi wanita ahli kitab, hendaknya menjadikan syiar Islam sebagai salah satu tujuan dalam pernikahan, serta misi menjadi duta Islam.

Hikmah yang dipaparkan Sayyid Sabiq ini selaras dengan pendapat Qaradlawi (Yakub, 2005). Pertama, menjadi motivasi bagi istri agar masuk Islam. Kedua, memperkecil jurang pemisah antara komunitas Muslim dan komunitas Ahli Kitab. Ketiga, memperluas lingkup toleransi antar pemeluk ketiga agama samawi. Keempat, mendorong adanya interaksi positif antara komunitas muslim dan komunitas Ahli Kitab. Meskipun terdapat kemakruhan, namun kebolehan ini tak lepas dari hikmah-hikmah yang mengiringinya. Pendapat ini juga menjadi pendapat seorang imam besar masjid Istiqlal Indonesia, Ali Mustafa Yakub. Menurutnya, pernikahan beda agama dalam hal ini laki-laki muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab hukumnya adalah boleh. Bahkan Yakub mengomentari fatwa MUI yang tidak membolehkan pernikahan beda agama apapun jenisnya. Menurut Yakub, meskipun fatwa ini berdasarkan dalil naqli namun tetap saja tidak dapat menghapus kebolehan mengawini wanita Ahli Kitab berdasarkan surat al-Maidah ayat 5. Walaupun pendapat ini juga dikaji ulang oleh Yakub, dengan menentukan persyaratan bahwa Ahli di maksud adalah keturunan dari Bani Israil. Jika dikaitkan dalam kontek keindonesiaan, maka sudah tidak dapat dipraktekkan lagi. Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya Yakub sepakat dengan pendapat ulama klasik yang membolehkan pernikahan beda agama, laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, bukan bentuk beda agama yang lain (Laela et al., 2016).

Syamhudi (2013) menyatakan bahwa nikah beda agama di kalangan muslim tionghoa tidak akan merugikan Islam dan umat Islam, bahkan ditemukan sejumlah manfaat. *Pertama*, mempunyai konsekuensi logis pada perilaku keagamaan yang disebut konversi agama, yakni keyakinan agama yang selama ini diyakini kebenarannya, diragukan setelah berhadapan dengan kepercayaan dan keyakinan lain yang ada di masyarakat, apalagi jika secara normatif masyarakat sekitar berperilaku lebih baik dibanding dengan norma agama yang dipeluk sebelumnya. Dalam hal ini proses konversi keyakinan akan lebih cepat beradaptasi dengan keyakinan masyarakatnya.

*Kedua*, mewujudkan kekeluargaan dan kekerabatan muslim secara utuh, yakni pergeseran dari konstruksi kekeluargaan dan kekerabatan beda agama, menjadi kekeluargaan dan kekerabatan yang seluruh anggotanya beragama Islam. Fakta tersebut tentunya tidak instan, tetapi melalui proses panjang yang secara perubahan sosial dapat dilihat dari pendekatan Evolusi Unilinier dari Auguste Comte. Menurut teori ini manusia, masyarakat dan kebudayaan mengalami perubahan sesuai dengan tahap-tahap tertentu, dari bentuk yang paling sederhana, semakin kompleks dan pada akhirnya menjadi sempurna (Ishomudin, 2005).

*Ketiga*, munculnya pemahaman agama yang bersifat inklusif. Sikap inklusifitas dibuktikan dengan tidak adanya gejolak sosial akibat konstruksi kekeluargaan dan kekerabatan beda agama. Berlandaskan teori George C. Hoomans, dapat dipahami bahwa sikap inklusif Muslim Tionghoa adalah hasil dari proses interaksi dua organisasi sosial keagamaan, yakni hubungan interaktif antara social mikro yang satu dengan yang lain, menurut Blau, akan menghasilkan perpaduan dari dua tindakan idividu yang saling bergantung satu sama lain (Al-Zastrouw, 2006). Kekeluargaan dan kekerabatan yang dibangun melalui nikah beda agama di kalangan Muslim Tiongha melahirkan sikap inklusif dalam paham keagamaan, sehingga bisa diterima oleh masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

*Keempat*, bermanfaat dalam mengembangkan teologi pluralisme. Jika Berger melihat agama sebagai usaha manusia untuk membangun kelestarian alam (kosmos yang kudus), maka perbedaan konsep dan latar belakang agama bertemu dalam teologi pluralisme dalam satu bangunan kekeluargaan dan kekerabatan yang dibangun melalui nikah beda agama. Dalam kekeluargaan dan kekerabatan, seluruh anggota keluarga merasa nyaman dalam kosmos yang kudus sehingga keharmonisan dan keteraturan transendental terwujud dalam keharmonisan dan keteraturan kehidupan keluarga. Relasi penganut agama dalam keluarga dan kekerabatan Muslim Tionghoa berjalan sesuai dengan alur sistem nilai transendental sosial profetik yang digagas oleh Kuntowijoyo. Semakin banyak kekeluargaan dan kekerabatan yang dibangun melalui nikah beda agama dengan relasi yang harmonis, maka teologi pluralisme semakin berkembang.

Hikmah dibalik pernikahan beda agama ini dapat dipertimbangkan kembali oleh para pemangku kebijakan di Indonesia, demi terciptanya harmonisasi antara umat beragama yang nyaris musnah. Hal ini pula yang menjadi pijakan UU pernikahan di negara muslim lainnya. Negara Kuwait misalnya, dalam UU al-ahwal al-syakshiyah No. 51 Tahun 1984 pada Pasal 18 berbunyi tidak sah secara undang-undang: 1. Pernikahan seorang muslimah dengan non muslim, 2. Pernikahan seorang laki-laki muslim dengan selain kitabiyah. 3. Pernikahan seorang murtad baik laki-laki atau perempuan, meskipun pihak yang lain bukan Muslim.

### **Simpulan**

Upaya menjaga keharmonisan antara umat beragama menjadi tugas bersama masyarakat Indonesia sebagai masyarakat hukum dan beragama. Pernikahan merupakan salah satu hal penting seseorang yang bersifat *longlife* (sepanjang hayat) sehingga pemilihan pasangan menjadi tahapan penting dan serius. Masyarakat Indonesia dengan kemajemukan agamanya memungkinkan muncul ketertarikan, rasa cinta dan ingin membangun mahligai rumah tangga. Salah satu upaya harmonisasi adalah dengan mengadakan dialog antara umat beragama dengan memaparkan syariat-syariat. Sayid Sabiq menawarkan sebuah solusi dalam hukum keluarga dengan pemikirannya tentang kebolehan pernikahan beda agama, laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita Ahli Kitab, serta memaparkan beragam hikmah di dalamnya. Pemikiran ini dapat menjadi salah satu solusi dalam upaya harmonisasi antara umat beragama.

## Referensi

- Adlani, N. (1997). *Himpunan Fatwa Ulama Indonesia*. Jakarta: MUI.
- Al-Bayan, M. (1421). Sayyid Sabiq.
- Al-Dasuqi, M. bin A. (n.d.). *Hasyiat al-Dasuqi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Kasani, A. B. bin M. (1986). *Bada'i al-Shana'i*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Al-Nawawi, Y. bin S. (2005). *Minhaj Al-Talibin*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Sabuni, M. A. (1980). *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Beirut: Maktabah Al-Ghazali.
- Al-Zastrouw. (2006). *Gerakan Islam Simbolik*. Yogyakarta: LKiS.
- Al-Zuhaili, W. (1996). *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bagir, Z. A. (n.d.). *Islam dan Ilmu Pengetahuan: Entri dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Dahlan, A. A. (1997). *Ensiklopedi ukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- EOH. (2001). *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan PRaktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Firdaus, M. Y. (2014). Konflik Agama di Indonesia: Problem dan Solusi Pemecahannya. *Substantia*, 16(2).
- Hayat, B. (2013). *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: PT Saadah Pustaka Mandiri.
- Husni, Z. M. (2016). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur`an dan Sunnah. *Al-Turas*, 2(1).
- Ibnu Qudamah, A. bin M. bin A. (1968). *Al-Mughni*. Cairo: Maktabah Al-Qahirah.
- Ishomudin. (2005). *Sosiologi Perspektif Islam*. Malang: UMM Press.
- Joachim, W. (1996). *Ilmu Perbandingan Agama Inti dan Bentuk Pengalaman Keagamaan*. (Djam'annuri, Ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Laela, A., Rozana, K. I., & Mutiah, S. K. (2016). Fiqh Perkawinan Beda Agama Sebagai

- Upaya Harmonisasi Agama (Studi Perkawinan Beda Agama di Kota Jember). *FIKRAH*, 4(1), 117. <http://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627>
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2014). *Tafsir Al-Qur'an Tematik Jilid 1*. Jakarta: Kamil Pustaka.
- Latifathul, I. (2013). Melihat Potret Harmonisasi Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia. *Religi*, 9.
- Nurcholish, A. (2012). *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama*. Yogyakarta: Penerbit Harmoni Mitra Media & ICRP.
- Sabiq, S. (1990). *Fiqh Al-Sunnah*. Cairo: Dar Al-Bayan li Al-Turats.
- Sunyoto, A. (2004). *Sunan Ampel Raja Surabaya*. Surabaya: Diantama.
- Syamhudi, M. H. (2013). *Satu Atap Beda Agama Pendekatan Sosiologi Dakwah di Kalangan Masyarakat Muslim Tionghoa*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Utomo, S. B. (2003). *Fiqh Actual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wahyuni, S. (2010). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Hukum Islam (JHI)*, 8(1).
- Yakub, A. M. (2005). *Nikah Beda Agama*. Jakarta: Pustaka Firdaus.